



BUPATI BARITO TIMUR

Yth. 1. Organisasi Perangkat Daerah
2. Camat dan Lurah
Se - Kabupaten Barito Timur
di -
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 800/1159/II.1/BKPSDM
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM
RANGKA PEMENUHAN HAK PENGEMBANGAN KOMPETENSI PALING SEDIKIT
20 (DUA PULUH) JAM PELAJARAN PER TAHUN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
4. Upaya percepatan peningkatan Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

B. Maksud dan Tujuan

Sebagai pedoman dan penegasan bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Lurah dalam memfasilitasi pengembangan kompetensi ASN guna mewujudkan ASN yang profesional, kompeten, dan berkinerja tinggi dalam mendukung peningkatan kinerja organisasi.

C. Isi Edaran

Kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Lurah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur diinstruksikan untuk :

1. Mengalokasikan waktu dan memberikan dukungan kepada seluruh ASN di unit kerja masing - masing untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi dengan target **minimal 20 (dua puluh) Jam Pelajaran (JP)** setiap tahun.
2. Mengarahkan ASN untuk memanfaatkan berbagai jalur pengembangan kompetensi, baik secara klasikal (diklat, pelatihan, *workshop*, bimbingan teknis) maupun secara non-klasikal (seperti *e-learning*, MOOC, *coaching*, *mentoring*, komunitas belajar, atau magang) yang relevan dengan kebutuhan organisasi.

3. Menginstruksikan kepala seluruh ASN untuk mendokumentasikan setiap sertifikat atau bukti kehadiran pengembangan kompetensi secara tertib sebagai data dukung (evidence) pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara melalui platform ASN Digital.
4. Melaporkan progres pemenuhan pengembangan kompetensi 20 JP ASN pada masing-masing perangkat daerah kepada Bupati Barito Timur melalui Kepala BKPSDM secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.

D. Penutup

Pemenuhan pengembangan kompetensi ini merupakan komponen penilaian utama dalam **Indeks Profesionalitas (IP) ASN**. Oleh karena itu, diminta kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan langkah-langkah konkret dalam pelaksanaannya. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban pengembangan kompetensi ini akan menjadi catatan dalam evaluasi kinerja jabatan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada Tanggal : 1 Juli 2026

Bupati Barito Timur,

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur;
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Barito Timur;

